



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 61 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mentjegah kebandjiran jang berulang-ulang didaerah Indramaju, jaitu didaratan Djawa Barat Utara pada tiap-tiap musim hudjan, perlu diadakan pentjegahan dengan pembuatan kopure Dukuh, reboisasi dan penghidjauan, penggalian pembuangan-pembuangan setempat, rehabilitasi pengairan;
 - b. bahwa tindakan pentjegahan tersebut harus diambil guna menjelamatkan hasil-hasil pertanian dan kekajaan rakjat pada umumnja serta djalan-djalan dan djembatan-djembatan didaerah itu;
 - c. bahwa perlu mengatasi penderitaan rakjat selama ini jang diakibatkan oleh bentjana bandjir;
 - d. bahwa untuk pelaksanaan tersebut diperlukan pengerahan segala funds and forces;

- Mengingat :
- 1. Penetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara NO. II/MPRS/1960;
 - 2. Deklarasi Ekonomi 28 Maret 1963;
 - 3. Amanat Presiden tentang Ambeg Parama-Arta 15 Mei 1963;
 - 4. Program aksi Pemerintah dalam Bidang sandang pangan;

- Mendengar :
- Wakil Perdana Menteri III, Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan dan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga;

M E M U T U S K A N :

- PERTAMA : Menetapkan usaha Perkembangan Daerah Pengaliran Tjimanuk mendjadi suatu Projek Mandataris jang untuk selandjutnja disebut Projek Daerah Pengaliran Tjimanuk;
- KEDUA : Menetapkan Anggaran Belandja Projek tersebut jang disesuaikan dengan kekuatan keuangan Negara;
- KETIGA : Membentuk Team Pengatur (Policy-making team) jang terdiri dari :
- 1. Menteri Pekerdjaan Umum & Tenaga sebagai Ketua merangkap anggota,
 - 2. Menteri Pertanian & Agraria sebagai anggota, dan
 - 3. Menteri Dalam Negeri sebagai anggota,
- dengan tugas mengatur penjelesaian projek tersebut, termasuk pembiajaannja;
- KEEMPAT : Untuk membantu Team Pengatur tersebut dibentuk :
- a. Team Pimpinan Pelaksanaan (Direksi) jang terdiri dari:
 - 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Djawa Barat sebagai ketua,
 - 2. P.N. Indah Karja...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. P.N. Indah Karja (Consulting Engineers jang mengadakan survey/designing) sebagai anggota,
 3. Panglima Komando Daerah Militer Siliwangi sebagai anggota,
 4. Panglima Komisariat Angkatan Kepolisian Djawa Barat sebagai anggota,
 5. Djaksa Tinggi pada Pengadilan Tinggi Djawa Barat sebagai anggota,
 6. Kepala Djawatan-djawatan jang bersangkutan pada tingkat Daerah Tingkat I sebagai anggota, dan
 7. Wakil Pengurus Daerah Front Nasional Djawa Barat sebagai anggota.
- b. Pelaksana Projek (Project Manager) :
Pelaksana Projek (Project Manager) Teknik, jang dibantu oleh Bupati dan segala apparaturnja.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Linan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri
2. Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan
3. Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri
4. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga
5. Menteri Pertanian dan Agraria
6. Menteri Dalam Negeri
7. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara
8. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong
9. Dewan Pertimbangan Agung
10. Menteri/Sekretaris Negara
11. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Kerdja
12. Menteri Negara diperbantukan Presidium Kabinet Kerdja
13. Badan Pemeriksa Keuangan
14. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Djawa Barat
15. Panglima Komando Daerah Militer Siliwangi
16. Panglima Komisariat Angkatan Kepolisian Djawa Barat
17. Djaksa Tinggi pada Pengadilan Tinggi Djawa Barat
18. Direksi P.N. Indah Karja
19. Pengurus Daerah Front Nasional Djawa Barat
20. Kepala Djawatan-djawatan menurut ketentuan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Djawa Barat.

untuk diketahui dan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Maret 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).